

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : JL.A.YANI KM.9.100 NO.9A RT.03 RW.01 KERTAK HANYAR

Nomor Telepon : 081347178688

Penjelasan Umum : Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik berdasarkan POJK No.4/POJK.03/2015 dan SE OJK No.05/POJK.03/2016 kemudian disempurnakan menjadi SEOJK No.24/SEOJK/2020 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, maka pada pelaksanaannya berlandaskan 5 prinsip dasar yaitu : 1. Transparansi berarti keterbukaan dalam pengambilan setiap keputusan, 2. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan pertanggung jawaban karyawan sehingga pengelolaan dapat berjalan efektif, 3. Responsibility yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat, 4. Independensi yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa ada tekanan atau pengaruh dari pihak internal maupun eksternal, 5. Kewajaran yaitu kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang akan timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku. Komitmen BPR untuk mengimplementasikan penerapan tata kelola yaitu : 1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip perbankan dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab , independensi, kewajaran, dan kehati-hatian dalam pengelolaan bank , 2. Menarik minat dan kepercayaan nasabah, 3. Peningkatan fungsi peran kepatuhan sehingga potensi risiko kegiatan usaha bank dapat diantisipasi lebih dini. Pokok laporan penerapan tata kelola tahun 2022 : a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite, d. Penanganan Benturan Kepentingan, e. Penerapan Fungsi Kepatuhan, f. Penerapan Fungsi Audit Intern , g. Penerapan Fungsi Audit Ektern, h. Penerapan Manrisk termasuk pengendalian intern, i. Batas maksimum pemberian kredit, j. Rencana Bisnis BPR, k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Drs.M.Noor,HR,S.H	Direktur Utama	Direksi secara umum mempertanggungjawabkan tugasnya kepada RUPS serta wewenang dan tanggung jawab jelas sesuai dengan Anggaran Dasar yang berpedoman pada peraturan dan perundang undangan yang berlaku, Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan BPR, Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern baik dari hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan otoritas lainnya, Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis dan dengan prinsip kehati-hatian, Menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan, utuh dan tepat waktu.
2	Lydia Genial,S.E	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Direksi secara umum mempertanggungjawabkan tugasnya kepada RUPS serta wewenang dan tanggung jawab jelas sesuai dengan Anggaran Dasar yang berpedoman pada peraturan dan perundang undangan yang berlaku, Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan BPR serta menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR disetiap divisi organisasi, Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan dan unit kerja serta menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas satuan kerja tersebut, Menerapkan kebijakan risiko bersifat strategis terhadap operasional perbankan, Menyediakan data secara lengkap, akurat, kini dan utuh

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas yang tidak terlepas dari prinsip kehati-hatian, 2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional, 3. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem, 4. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian dimana Direksi telah melakukan identifikasi dan memitigasi berbagai risiko secara lebih dinamis disesuaikan dengan kondisi lapangan, 5. Direksi telah melakukan stress test - stimulasi perhitungan untuk debitur yang melakukan restru terdampak COVID-19 terhadap ketahanan modal setiap bulannya, 6. Direksi membentuk beberapa tim khusus untuk penanganan debitur yang restru dan macet sehingga dapat dilakukan penurunan NPL kedepannya dengan cara melakukan penjualan jaminan,lelang maupun dalam proses hukum, 7. Direksi telah memetakan debitur yang berdampak baik itu dari sektor ekonomi, jenis usaha maupun jenis penggunaan, 8. Direksi dan jajarannya tetap menjaga service excellent kepada semua deposan yang masih tetap aktif maupun yang baru agar penghimpunan dana dapat tercapai sesuai Rencana Bisnis Bank, 9. Direksi telah menindak lanjuti semua surat pengaduan nasabah yang masuk serta menyelesaikannya dengan musyawarah serta melaporkannya ke pihak Otoritas secara online sesuai website yang ditentukan, 10. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat, 11. Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Dra.Ec.Lilyana Widya Poernamawijaya,M.M,M.Pd	Komisaris Utama	Dewan komisaris memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.Dewan Komisaris wajib mengarahkan,memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.Dewan komisaris tidak ikut dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.Memastikan direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja terhadap pelaksanaan audit intern BPR,audit ekstern,hasil pengawasan dewan komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
2	Eli Sukmawati,S.E	Komisaris	Dewan komisaris memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ekstern dan hasil pengawasan dewan komisaris serta OJK dan otoritas lainnya.

Rekomendasi Kepada Direksi

1.Direksi terus mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. 2.Direksi dan tim mengambil langkah strategis dalam upaya melakukan penghimpunan dana dari berbagai sumber dengan tujuan terjaganya likuiditas BPR. 3.Melakukan pendekatan kepada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran dengan tujuan angsuran tetap lancar melalui berbagai cara melalui kebijakan yang telah ditetapkan. 4.Direksi dan tim lebih fokus lagi dalam penanganan kredit bermasalah sehingga NPL terjaga.5.Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.6.Direksi memberikan perhatian kepada proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error untuk dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.7.Cash Ratio dan Non Performing Loan menjadi perhatian utama dan telah dapat dikendalikan dengan baik,oleh karena itu hendaknya Direksi dan Tim mulai mempertimbangkan penyaluran kredit secara efektif dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati hatian dalam pemberian kredit. 8. Langkah-langkah direksi mengatasi kredit bermasalah karena NPL diambang normal serta melakukan stimulasi kredit restru terhadap ketahanan modal. 9. Sehubungan dengan adanya restru akibat pandemi direksi harus melakukan pemetaan terhadap debitur yang berdampak.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Drs.M.Noor,HR,S.H	150.000.000	3,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direktur Utama memiliki saham sebesar 3 persen di PT BPR Multidhana Bersama dan Direktur tidak memiliki saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Drs.M.Noor,HR,S.H	Tidak ada hubungan keuangan dengan direksi lain	Tidak ada hubungan keuangan dengan komisaris lain	Tidak ada
2	Lydia Genial,S.E	Tidak ada hubungan keuangan dengan direksi lain	Tidak ada hubungan keuangan dengan komisaris lain	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direktur utama maupun direktur tidak ada hubungan keuangan satu sama lain, begitu pula dengan komisaris dan pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Drs.M.Noor,HR,S.H	Tidak ada hubungan keluarga dengan direksi lain	Tidak ada hubungan keluarga dengan komisaris lain	Tidak ada
2	Lydia Genial,S.E	Tidak ada hubungan keluarga dengan direksi lain	Tidak ada hubungan keluarga dengan komisaris lain	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direktur utama maupun direktur tidak ada hubungan keluarga satu sama lain, begitu pula dengan komisaris dan pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dra.Ec.Lilyana Widya Poernamawijaya,M.M,M.Pd	2.700.000.000	54,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada periode Desember 2022, kepemilikan saham Komisaris Utama di PT BPR Multidhana Bersama sebesar 54 persen dan Komisaris tidak memiliki saham

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dra.Ec.Lilyana Widya Poernamawijaya,M.M,M.Pd	PT Duta Permai Wijaya	40,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris juga memiliki saham pada perusahaan lain yakni PT Duta Permai Wijaya dengan persentase 40 persen

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dra.Ec.Lilyana Widya Poernamawijaya,M.M,M.Pd	Tidak ada hubungan keuangan komisaris lain	Tidak ada hubungan keuangan dengan direksi lainnya	Ada hubungan keuangan dengan pemegang saham lain
2	Eli Sukmawati,S.E	Tidak ada hubungan keuangan komisaris lain	Tidak ada hubungan keuangan dengan direksi lainnya	Tidak ada hubungan keuangan dengan pemegang saham lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota dewan komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi lainnya. Seluruh anggota dewan komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lainnya dan anggota dewan komisaris. Serta, salah seorang anggota dewan komisaris memiliki hubungan keuangan dan keluarga dengan pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dra.Ec.Lilyana Widya Poernamawijaya,M.M,M.Pd	Tidak ada hubungan keluarga dengan komisaris lain	Tidak ada hubungan keluarga dengan direksi lainnya	Ada hubungan keluarga dengan pemegang saham lain
2	Eli Sukmawati,S.E	Tidak ada hubungan keluarga dengan komisaris lain	Tidak ada hubungan keluarga dengan direksi lainnya	Tidak ada hubungan keluarga dengan pemegang saham lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota dewan komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lainnya dan anggota dewan komisaris. Dan juga salah seorang anggota dewan komisaris memiliki hubungan keuangan dan keluarga dengan pemegang saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	325800000	2	234780000
2	Tunjangan	2	14670000	2	10950000
3	Tantiem	2	148000000	2	103700000
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		488470000		349430000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direktur utama mendapat fasilitas perumahan dinas dan kendaraan roda 4, direktur mendapat fasilitas kendaraan roda 4 dan komisaris utama mendapat akomodasi tiap bulannya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Direktur Utama mendapat fasilitas perumahan	Dewan Komisaris tidak mendapat fasilitas perumahan
2	Transportasi	Direktur Utama dan Direktur mendapat fasilitas kendaraan bermotor roda 4	Dewan Komisaris tidak mendapat fasilitas kendaraan bermotor roda 4
3	Asuransi Kesehatan	Dewan Direksi mendapat fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS TK	Dewan Komisaris mendapat fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS TK
4	Fasilitas lainnya	Direksi tidak mendapat biaya akomodasi tiap bulannya	Komisaris utama mendapat biaya akomodasi tiap bulannya

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Untuk fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang antara lain perumahan dan transportasi. Dimana dewan direksi yakni direktur utama mendapat fasilitas perumahan serta transportasi sedangkan direktur mendapat fasilitas transportasi. Untuk komisaris utama mendapat biaya akomodasi tiap bulannya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,82	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,55	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,05	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,64	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	1,76	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dalam hal gaji adalah hak pegawai yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR yang dibayar sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan dan peraturan perundang undangan. Dimana untuk rasio ini terdapat gaji terendah sampai gaji tertinggi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	07-01-2022	2	Evaluasi pencapaian RBB tahun 2021, kredit kepada pihak ketiga, peningkatan pelatihan SDM, penilaian kinerja direksi, saran dan rekomendasi komisaris
2	13-04-2022	2	Evaluasi RBB, rencana penghimpunan dana, strategi untuk pertumbuhan kredit, penilaian kinerja direksi, saran dan rekomendasi komisaris
3	14-07-2022	2	Evaluasi RBB, evaluasi Manrisk, Penilaian kinerja direksi, saran dan rekomendasi komisaris
4	20-09-2022	2	Evaluasi RBB, evaluasi kredit, penilaian kinerja direksi, saran dan rekomendasi komisaris
5	09-11-2022	2	Evaluasi RBB, evaluasi pertanggung jawaban direksi terkait penyelenggaraan TI, SDM, penilaian kinerja Direksi, saran dan rekomendasi Komisaris
6	05-12-2022	2	Evaluasi RBB, TKS, penyusunan RBB 2023, penilaian kinerja direksi, saran dan rekomendasi komisaris

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dalam rapat dewan komisaris selama tahun 2022 dilakukan sebanyak 6 kali dengan mengevaluasi kinerja direksi dan laporan keuangan beserta pencapaian rencana bisnis bank, penanganan kredit bermasalah, strategi penurunan npl, tindak lanjut temuan OJK LHP dan audit intern, strategi untuk pertumbuhan kredit tahun 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Dra.Ec.Lilyana Widya Poernamawijaya,M.M,M.Pd	6	0	100,00
2	Eli Sukmawati,S.E	6	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan komisaris mengikuti rapat sebanyak 6 kali selama tahun 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2022 tidak ada penyimpangan internal / fraud yang dilakukan baik oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran karyawan PT.BPR Multidhana Bersama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	4	2
Total	5	2

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2022 BPR menghadapi permasalahan yang membawa hal tersebut ke arah hukum perdata sebanyak 5 orang (dimana 4 orang masih dalam proses penyelesaian yaitu Hj.Marlina, Saidah Rahmah, Atiyani, Mahyudiansyah) dan 1 orang telah selesai (debitur an. Yusri) maupun pidana sebanyak 2 orang belum selesai (Debitur an.M.Yusrani dan Agus Sucipto)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2022 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2022 BPR tidak ada mengeluarkan pemberian Dana untuk kegiatan sosial maupun kegiatan politik

Nama BPR	: PT. BPR Multidhana Bersama
Posisi Laporan	: 31-12-2022
Alamat	: JLA.YANI KM.9.100 NO.9A RT.03 RW.01 KERTAK HANYAR
Nomor Telepon	: 081347178688
Modal Inti BPR	: 7.652.451.197,00
Total Aset BPR	: 80.133.330.890,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,9
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Multidhana Bersama periode Desember 2022 menempatkan BPR pada peringkat Baik dengan nilai komposit 1.900 dan peringkat komposit 2 dengan predikat komposit Baik. Terhadap nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki agar implementasi GCG di PT.BPR Multidhana Bersama bisa lebih baik lagi ke depannya yaitu : 1. Manajemen bank perlu meningkatkan pemantauan terhadap kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko serta sistem informasi manajemen yang komperhensif, 2. Meningkatkan fungsi kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku untuk mengurangi penyimpangan/penyalahgunaan/pelanggaran terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun instansi lainnya yang terkait, 3. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern bank berjalan cukup baik dimana telah sesuai dengan pedoman kerja audit intern akan tetapi beberapa kelemahan yang harus segera diatasi agar kedepannya fungsi audit intern dapat memberikan input yang lebih ke BPR 4. BPR memiliki kultur yang terbentuk pada organisasi Bank, dimana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin lebih baik lagi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,59	0,80	0,20	1,59	0.318	
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,67	0,75	0,20	1,62	0.243	
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,80	0,80	0,23	1,83	0.183	
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,90	0,20	2,10	0.210	
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,17	1,03	0,25	2,45	0.245	
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	1,00	0,20	2,20	0.165	
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,60	0,10	1,70	0.128	
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,15	1,95	0.146	
Nilai Komposit						1.9	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Anggota Direksi 2 orang dan salah satu Direksi telah ditunjuk sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Banjarmasin
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank atau lembaga lainnya
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi yang telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,17	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,59	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberi kuasa hukum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Sebagian besar hasil temuan audit intern, ekstern dan hasil pengawasan OJK/Otoritas lain telah ditindaklanjuti
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi tepat waktu kepada Dewan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan Direksi diputuskan dengan musyawarah mufakat dan telah mencantumkan dissenting opinion
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat merugikan dan mengurangi keuntungan BPR
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini telah diimplementasikan ke pegawai dalam bentuk pelatihan jarak jauh (ppj online zoom) maupun secara tatap muka (offline)
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi mengimplementasikan kompetensinya keseluruhan jajaran agar semua memahami ketentuan yang ada dengan prinsip kehati hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja (SK Direksi No 004/SK Dir/BPR MB/III/2017 tertanggal 14 Maret 2017
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS dilengkapi materi dan dokumen pendukung
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi telah mengkomunikasikan kebijakan strategis kepada pegawai
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat direksi tertuang dalam risalah rapat dan telah mencantumkan dissenting opinion
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat peningkatan pengetahuan dan keahlian tetapi hasil yang dicapai belum maksimal
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi telah menyampaikan Tata Kelola kepada OJK, Asosiasi BPR dan Media BPR
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris telah 2 orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS dan memperpanjang masa jabatan anggota dewan komisaris sebelum berakhirnya masa jabatan
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Salah satu anggota Dewan komisaris bertempat tinggal diprovinsi yang sama dimana lokasi BPR berada
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR belum memiliki Komisaris Independen karena modal inti masih kurang dari Rp 50.000.000.000
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja (SK Direksi No 004/SK Dir/BPRMB/III/2017 tertanggal 14 Maret
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris dan Direksi

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keluarga maupun keuangan dengan Anggota Dewan Pengawas maupun PSP
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberi nasihat atau rekomendasi tertulis sesuai ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian kepada Direksi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan, mengarahkan dan mengevaluasi kebijakan strategis BPR
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan komisaris telah memastikan dewan direksi telah menindaklanjuti hasil temuan audit intern maupun ektern
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal melalui Rapat Dewan Komisaris

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan pada rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah mufakat dan telah mencantumkan dissenting opinion
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan atas laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,75	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik dan telah mencantumkan dissenting opinion
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	BPR tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan Komite
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	BPR tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan Komite
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	BPR tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan Komite
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	BPR tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan Komite
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	BPR tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan Komite
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Tidak terdapat benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Tidak terdapat benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	BPR telah menunjuk anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan tidak terlibat dalam penyaluran dana dan tidak merangkap Direktur Utama
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan perundang-undangan yang lain berkaitan dengan perbankan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Pejabat eksekutif yang menangani kepatuhan telah independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	PE telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR memiliki Pedoman Kerja fungsi Kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yaitu Compliance Review, Memantau Temuan Audit dan Rencana serta Realisasi RBB
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Upaya Direktur Kepatuhan melalui Sosialisasi dan Implementasi SOP, POJK dan Kebijakan Direksi kepada seluruh karyawan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan terus memantau dan membudayakan komitmen terhadap ketentuan perundangan yang berlaku
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Kepatuhan melakukan tugasnya dengan memastikan bahwa Kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur sesuai ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan yang berlaku
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Kepatuhan telah melakukan review dan rekomendasi pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan dan prosedur sesuai perundang undangan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR terus berupaya menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dengan mengadakan sosialisasi kepada seluruh karyawan tentang ketentuan yang terbaru

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direktur Kepatuhan belum pernah menyampaikan Laporan Khusus kepada OJK berkaitan dengan hal hal yang menyimpang
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah memiliki PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	PE Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur dalam melaksanakan tugas tetapi belum maksimal dan telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	PE Audit Intern bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE telah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR memiliki progam rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern kedepannya
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	BPR menerapkan fungsi Audit Intern sesuai dengan Pedoman Audit Intern

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Karena modal inti BPR masih kurang dari Rp 50 milyar maka BPR belum perlu menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap standar pelaksanaan audit intern dan kelemahan SOP audit intern serta perbaikan yang perlu dilakukan
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan Audit Intern telah melalui perencanaan memadai serta kondisi dan isu terkini
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR telah meningkatkan mutu keterampilan SDM secara berkala
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	PE telah bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern kepada OJK sesuai ketentuan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR belum melaksanakan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Penugasan audit AP dan KAP Dr Kurnia AK,CA,CPA telah memenuhi aspek legalitas PK, ruang lingkup audit, standar profesional AP dan komunikasi langsung ke OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Penunjukkan AP dan KAP Dr Kurnia AK, CA,CPA telah terdaftar di OJK (AP 1321) dan telah mendapat persetujuan RUPS
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil Audit Ekstern dan Managemet Letter oleh KAP telah disampaikan tepat waktu dan telah menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit KAP sudah sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan OJK

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan tetapi masih belum optimal
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dan mengevaluasi secara berkala

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Komisaris telah menyetujui kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dan mengevaluasi paling sedikit 1 kali setahun
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR belum optimal melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Belum optimalnya BPR menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK tetapi belum maksimal
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem informasi yang cukup memadai yang mampu menyediakan data dan informasi secara LAKU
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	BPR telah melakukan pengembangan budaya Manrisk ke seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan atau sosialisasi baik secara online zoom maupun tatap muka tetapi implementasinya belum maksimal kedalam job description masing masing
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	2,57	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,03	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melakukan penyusunan laporan profil risiko kredit yang telah dilaporkan kepada OJK dan sesuai dengan ketentuan OJK
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru dalam prosedur Manrisk yang telah dilaporkan ke OJK sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan tertulis namun belum menyempurnakan kedalam sistem dan prosedur pemberian kredit (BMPK)
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	BPR melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan namun pelaksanaannya belum optimal
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Dalam pemberian kredit debitur besar, BPR sudah melakukannya secara Prudent dengan proses analisa kredit berbasis resiko yang akurat, tajam, mendalam dan memadai sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pemberian kredit (BMPK) oleh BPR telah disampaikan tepat waktu
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pada posisi Laporan BMPK Desember 2022 tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dimana ada pemberian kredit telah sesuai ketentuan yang berlaku

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi sesuai dengan Visi dan Misi BPR ditandatangani dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Dalam Rencana Bisnis BPR sudah menggambarkan didalamnya Rencana Tahunan jangka pendek, menengah dan rencana yang sifatnya strategik sesuai ketentuan OJK
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Penyusunan Rencana Bisnis sudah mulai menyesuaikan dengan ketentuan POJK No 15 dan POJK No 3 tahun 2021. Penyusunan target DPK dan penyaluran dana didasarkan pada SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timeliness) dengan mempertimbangkan Faktor Internal dan eksternal BPR serta prinsip kehati hatian Bank dan Manajemen Risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan Rencana Bisnis BPR dengan Pengawasan, evaluasi rencana dan realisasi untuk setiap bulannya
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan Rencana Bisnis dan apabila ada perubahan atau penyesuaian disampaikan kepada OJK sebelum batas waktu
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	SIM BPR sudah sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten serta laporan LAKU
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun dan membuat laporan keuangan Publikasi Triwulan Maret, Juni, September dan Desember setiap tahun kepada Pemangku Kepentingan (Stake Holders) dan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun Laporan Keuangan Tahunan mencakup Informasi Umum, laporan Keuangan, Opini Akuntan Publik, Aspek Transparansi dan Informasi serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Transparansi Informasi mengenai Produk, Layanan dana atau Penggunaan data nasabah sudah sesuai dengan SOP dan ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun Laporan Keuangan Tahunan mencakup tatacara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi telah ditandatangani oleh Direksi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan pengaduan nasabah telah terdata dengan baik. Pengaduan nasabah yang sifatnya masih sederhana atau transaksional selama ini dapat diselesaikan dengan baik. Pengaduan dan Permasalahan nasabah disampaikan tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multidhana Bersama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR MULTIDHANA BERSAMA
Alamat : JL. A YANI KM 9,1 NO 9A RT.03 RW.01 KELURAHAN MANDAR SARI
KECAMATAN KERTAK HANYAR KABUPATEN BANJAR
No Telp : 081347178688
Posisi Laporan : 31 Desember 2022
Modal Inti : Rp. 7.652.451.197
Total Aset : Rp. 80.133.330.890
Status Audit : 1
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 1,900
Peringkat Komposit : 2

KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian Self Assessment pelaksanaan Tata Kelola BPR Multidhana Bersama periode Desember 2022 dengan nilai komposit 1,900 berada pada peringkat 2 dengan predikat Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai terhadap prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Meskipun dalam hal ini masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, namun kelemahan tersebut tidak signifikan serta dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen PT BPR Multidhana Bersama. Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Multidhana Bersama didasarkan atas pertimbangan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, diantaranya:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
Penilaian faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan nilai 0,318. Dimana jumlah direksi PT BPR Multidhana Bersama telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan salah satu anggota Direksi telah ditunjuk menjadi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah cukup serta sesuai dan memenuhi ketentuan dan telah berjalan cukup efektif. Penilaian pada faktor ini berada pada nilai 0,250.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite.
Dalam hal ini BPR tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
Untuk penilaian pada faktor ini pada nilai 0,200. Untuk faktor ini BPR Multidhana Bersama mematuhi ketentuan sehingga mampu menghindari terjadinya benturan kepentingan melalui kebijakan intern yang komprehensif dan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan
BPR telah memiliki direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan tidak terlibat dalam penyaluran dana. Untuk kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang undangan selama ini cukup baik meskipun masih perlu diperbaiki dan juga mengurangi untuk terjadi penyimpangan dan pelanggaran terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun instansi yang terkait dengan BPR. Untuk penilaian pada faktor ini 0,183.
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
Fungsi Audit Intern telah cukup melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif namun masih terdapat kelemahan yang perlu segera diatasi agar tidak menurunkan kualitas pelaksanaan audit intern. Untuk penilaian pada faktor ini 0,210.

7. Penerapan Audit Ekstern
Penugasan audit AP dan KAP yang ditunjuk BPR telah memenuhi aspek legalitas sesuai dengan ketentuan OJK. Untuk faktor pada penilaian ini sebesar 0,050
8. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko namun pada implementasi fungsinya masih belum berjalan optimal. Pada fungsi manajemen risiko ini dirangkap juga fungsi kepatuhan namun tidak berdampak terjadinya benturan kepentingan. Manajemen BPR juga perlu meningkatkan efektivitas Pada faktor ini penilaian BPR pada nilai 0,245
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit
PT BPR Multidhana Bersama pada periode Desember 2022 ini tidak ada melakukan pelanggaran maupun pelampauan BMPK sesuai ketentuan yang berlaku dan juga pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan. Pada faktor ini penilaian BPR 0.165.
10. Rencana Bisnis
Untuk rencana bisnis BPR sesuai dengan visi dan misi BPR, pada faktor ini penilaiannya 0,127 Untuk kinerja BPR Multidhana Bersama telah cukup memadai walaupun ada beberapa kinerja yang belum mencapai target namun masih terkendali dan tidak berdampak sangat signifikan.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
BPR Multidhana Bersama telah cukup melaksanakan transparansi laporan keuangan dan non keuangan dengan melakukan publikasi sesuai ketentuan OJK, adapun penilaian BPR pada faktor ini 0.146.

Kertak Hanyar, 09 Januari 2023



Drs. M. Noor HR,SH,MH
Direktur Utama



Dra. Ec. Lilyana Widya P,MBA,MM,M.Pd
Komisaris Utama